



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan Alm
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/12 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lakuak No 47 RT 003 RW 005 Kel. Batu Gadang  
Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Jualan)

Terdakwa Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marwan Pgl Marwan
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Putih RT/RW 003/005 Lakuak Kel. Batu  
Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Mahasiswa / Pedagang

Terdakwa Marwan Pgl Marwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Valimtino Pgl Tino
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lakuak RT 003 RW 005 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Valimtino Pgl Tino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhammad Ilham Pgl Ilham
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 November 2002

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Lakuak Batu Gadang RT 003 RW 005 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Ilham Pgl Ilham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Para Terdakwa didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu H.Ilhamdi Taufik, S.H.M.H., Muthya Manda Yenny, S.H.M.H., Aulia Rizal, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Andalas Kampus Limau Manis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Juli 2022 Nomor:64/PF.Pid/VII/2022/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap penguasa umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM - 451/Eoh.2/Pdang/06/2022
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, masing-masing selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan penjara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah sweter warna hitam dan 1 (satu) baju kaos oblong warna putih
  - 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu;
  - 3) 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange;
  - 4) 4 (empat) buah botol bekas kemasan air mineral 1,5 liter dan 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I MUSLIM Pgl. MUS, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I MUSLIM Pgl. MUS, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa: Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I MUSLIM Pgl. MUS, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat sebagai manusia;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan Para Terdakwa:  
Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa I MUSLIM Pgl. MUS, Terdakwa II MARWAN Pgl. IWAN, Terdakwa III VALIMTINO Pgl. TINO, Terdakwa IV MUHAMMAD ILHAM Pgl. IL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan kuasa hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan kuasa hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya kuasa hukum para Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) terdakwa II Marwan Pgl Marwan bin Muslim ,terdakwa III Valimtino Pgl Tino bin Muslim , Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim , pada kejadian awal pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib dan kejadian kedua kalinya pada hari Selasa 19 April 2022 Wib pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat depan rumah para terdakwa jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah , dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat terhadap saksi korban Andreas Pranata .SH, saksi korban Rahmat Hidayat, saksi korban Pendrizal .SH , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Bahwa berawal dari saksi korban Andreas Pranata .SH, saksi korban Rahmat Hidayat, saksi korban Pendrizal .SH dengan surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 Maksud dan tujuan kedatangan saksi korban PENDRIZAL, S.H, Saksi korban ANDRES PRANATA dan saksi Rahmat Hidayat ke tempat kejadian serta hubungannya dengan tugas saksi korban Rahmat Hidayat , saksi korban ANDRES PRANATA dan saksi korban PENDRIZAL, S.H. Pgl PENDRI sebagai Anggota POLRI adalah untuk menemui anak RAHMAD RAMADHAN(penuntutan terpisah) dan Orang tuanya (terdakwa Muslim dan saksi Syamsiar ) perihal adanya Laporan Polisi perkara penganiayaan yang masuk ke Polsek Lubuk Kilangan dan sebagai terlapor adalah anak RAHMAD RAMADHAN(penuntutan terpisah ) dengan tujuan untuk mediasi Perkara tersebut langsung dengan Pihak Pelapor dan Orang tuanya yaitu saksi Hendrianto pgl Hen dikarenakan Pelapor masih Anak dibawah umur, dan keluarga anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) merasa tidak terima dan melakukan perbuatan sebagai berikut kepada para saksi korban sebagai anggota kepolisian:

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) berperan pada saat itu adalah menyiram dengan BBM jenis Pertalite keseluruh badan Saksi korban andreas pranata Sh mulai dari kepala sampai keseluruh badan pada awal kedatangan para saksi korban dan pada kejadian kedua juga menyiramkan BBM jenis pertalite tersebut kepada anggota polisi yang berpakaian preman maupun yang berpakaian dinas. Setelah itu terdakwa I Muslim Pgl Mus ikut memukul Saksi korban Andres Pranata SH dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah kepala, terdakwa II MARWAN pgl marwan berperan pada saat itu adalah memukul secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terhadap Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepala dan badan saksi korban Rahmat hidayat , dan begitu juga oleh terdakwa II Marwan , terdakwa III , terdakwa IV dan anak Rahmad Ramadhan(penuntutan terpisah) memukul dengan tangan kanannya kearah wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H sehingga mengenai bagian bibir atas bagian kiri saksi korban Pendrizal SH , lalu setelah itu terdakwa II Marwan pgl Wan mengambil batu untuk di pukulkan kepada Saksi korban Andreas pranata SH namun dihalangi dan digagalkan dan dilarang oleh saksi Sermon Dachi Pgl Sermon , kemudian terdakwa III Valimino Pgl Tino berperan pada saat itu adalah memukul secara bersamaan berulang-ulang kali

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terdakwa III kepada Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepala dan badan, begitu juga terdakwa III Valimino juga memukul berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terdakwa III terhadap Saksi korban PENDRIZAL, S.H, lalu terdakwa III Valimino Pgl Tino juga memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kepada saksi korban Andres Pranata SH , kemudian Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham berperan pada saat itu adalah memukul secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terhadap Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepala dan badan, begitu juga Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham berperan pada saat itu adalah memukul secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dan menendang dengan kaki kanannya terhadap terhadap Saksi korban PENDRIZAL, S.H, kemudian terdakwa IV Muhammad Ilham juga memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kepada saksi Andres Pranata SH serta menendang dengan menggunakan kaki kearah perut saya, selanjutnya anak Rahmad ramadhan (penuntutan terpisah) juga berperan pada saat itu adalah yang pertama kejadian menyirami dengan BBM jenis pertalite dalam kemasan air mineral 1,5 Liter kepada para saksi dan pada kejadian saat kedatangan kali keduanya anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) melakukan pemukulan secara bersamaan berulang-ulang kali secara membabi buta dengan kepalan tangan kanan kearah kepala saksi korban RAHMAT HIDAYAT sedangkan perbuatan pemukulan kepada Saksi korban PENDRIZAL, S.H kearah wajah dibagian bibir atas sebelah kiri serta menyiram BBM jenis pertalite kepada saksi korban Andres Pranata SH, saksi korban RAHMAT HIDAYAT dan saksi korban PENDRIZAL, S.H . sehingga atas perbuatan para terdakwa dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah ) maka saksi korban Andres Pranata SH saksi korban RAHMAT HIDAYAT dan saksi korban PENDRIZAL, S.H terhalang sebagai seorang polisi sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang berupa LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) dan surat tugas surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 Maksud dan tujuan kedatangan saksi korban PENDRIZAL, S.H, Saksi korban ANDRES PRANATA dan saksi Rahmat Hidayat , dan para saksi korban mengalami ruam kemerahan dan pukulan , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER /196/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 dengan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman Pukul

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.40 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa terhadap saksi korban Anres Pranata korban datang dalam keadaan sadar dan menurut pengakuan korban saat itu korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya titik kejadian ini disaksikan banyak orang dengan hasil pemeriksaan fisik : Ruam kemerahan pada setengah punggung bagian atas hingga leher dengan corak beragam dan batas tidak tegas akibat perbuatan terdakwa maka korban Rahmat Hidayat mengalami Luka di bagian kepala atas, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/197/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 03.15 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman dengan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahmat Hidayat hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya, akibat perbuatan terdakwa maka korban Pendrizal SH mengalami Luka di bagian kepala atas, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER /195/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 00.16 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman korban datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya dengan hasil pemeriksaan fisik : Bengkok pada bibir dan siku kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP  
Atau kedua

Bahwa ia terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valentino Pgl Tino bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat depan rumah para terdakwa jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap saksi korban Andres Pranata .SH, saksi korban Rahmat Hidayat , saksi korban Pendrizal .SH , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi Andres Pranata.SH , saksi Rahmat Hidayat , saksi Pendrizal.SH pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib saat itu Kami bersama LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) serta dengan orang tuanya bernama saksi Hendrianto pgl Hen Pgl HEN untuk mediasi dengan pelaku penganiayaan yang dilaporkan bernama anak RAHMAD RAMADHAN( penuntutan terpisah dan anak terdakwa I ) , selanjutnya sesampai di rumah para terdakwa bertempat di depan Toko Konter Terlapor Lakuak Rt 03 Rw 05 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang saksi Andres Pranata SH, saksi Rahmat Hidayat , saksi Pendrizal.SH bertemu dengan terdakwa I Pgl MUSLIM pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) , saksi SYAMSIAR, Terdakwa II MARWAN pgl Wan Bin Muslim , terdakwa III Valimtino pgl TINO Bin Muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl ILHAM Bin Muslim , lalu para saksi korban katakan kepada para terdakwa , dan saksi Syamsiar “ bahwa kami anggota polisi dari polsek lubuk kilangan sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada mereka, bahwa kedatangan kami kesini ingin bertemu dengan anak Rahmad Ramadan (penuntutan terpisah) anak ibu”, kemudian Saksi SYAMSIAR menjawab bahwa anak saya RAHMAD Ramadhan tidak ada dirumah sedang main keluar”, setelah itu saksi korban PENDRIZAL, S.H katakan kepada Saksi SYAMSIAR” kalau memang tidak ada anak ibuk Rahmad Ramadhan di rumah tidak apa-apa, kalau ngak bisa sekarang kita selesaikan tidak apa-apa buk, kami tunggu besok hari Rabu atau hari Kamis di Polsek Luki ibuk dengan anak ibuk Rahmad Ramadhan dan yang lain juga boleh mendampingi nanti”, lalu saksi SYAMSIAR menjawab “kami sudah damai dengan orang tua korban Pgl PARES”, kemudian saksi korban PENDRIZAL, S.H menjawab” kalau emang ibuk sudah damai tentu korban tidak melapor kepolsek karna korban melapor makanya kami datang kesini untuk menyelesaikannya”, lalu di jawab oleh Saksi SYAMSIAR dengan emosi “ini belum urusan Polisi ini urusan RT atau RW”, begitu juga dengan terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) dengan nada Emosi sambil berkata kasar kepada para saksi korban , selanjutnya setelah itu terdakwa II Marwan Pgl Wan Bin muslim masuk kedalam konter

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi Andres Pranata SH menyusul ke depan konter Hp milik terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan(alm) untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Para saksi korban , dan saat itu terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) mengatakan kepada orang tua Korban perkara LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) dan surat tugas surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 yaitu saksi Hendrianto Pgl HEN “kan permasalahan anak kita udah damai, mengapa juga di perpanjang lagi”, dan dijawab oleh Saksi Hendrianto pgl HEN “tidak ada untuk memperpanjang, hanya untuk memperjelas perdamaian tersebut” ,kemudian pada saat itu saya sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan Pgl Wan tiba-tiba terdakwa I datang langsung mengambil BBM jenis Peralite yang berada di dalam bekas kemasan air mineral 1,5 Liter yang terletak di Rak-rak kayu atau Kios BBM depan Konter yang di jual oleh terdakwa Muslim Pgl Mus Bin Malin sutan tersebut, lalu terdakwa I langsung memegang saksi korban Andreas Pranata SH dari belakang sambil menyiram BBM jenis pertalite tersebut, selanjutnya terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) berusaha menutup pintu dari konter tersebut sambil berteriak “BAKA NYO LAI” (Bakar dia lagi), karena pintu telah ditutup oleh terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) maka saksi korban PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menyelamatkan saksi korban Andres pranata SH dengan lewat pintu depan pada saat saksi korban PENDRIZAL, S.H hendak masuk kedalam konter maka Saksi SYAMSIAR istri dan terdakwa I muslim Pgl Mus Bin Malin sutan (alm) menahan pintu konter dari dalam, lalu saksi korban RAHMAT HIDAYAT berupaya masuk kedalam konter tersebut untuk menyelamatkan saksi Andres Pranata SH dari pintu samping konter dan sesampai didalam saksi RAHMAT HIDAYAT berhasil menarik saksi korban Andreas Pranata keluar konter, lalu terdakwa I berteriak sambil mengatakan siram paja tu lai. Tiba-tiba anak Rahmad Ramadhan(penuntutan terpisah) datang berlari dari dalam rumah dan langsung mengambil BBM Jenis pertalite dalam bekas minuman air mineral 1,5 liter dan menyirami para saksi korban semua ,dan setelah itu para saksi semua memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut, karena sudah tidak kondusif lagi,

Bahwa Selanjutnya para saksi korban berkumpul di simpang indarung untuk memanggil bantuan dari Polsek yang berpakaian dinas serta memanggil ketua pemuda saksi Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni pgl Idon dari tempat para tersangka tinggal dan para saksi korban

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni Pgl Idon bahwa pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan meminta Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT Doni pgl Idon untuk mendampingi proses penangkapan tersebut, dan saat itu Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni Pgl Idon menyatakan bahwa warga di tempat tinggal para terdakwa tidak akan ikut, kemudian saat kami sampai disana terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) posisi berdiri di depan konter dekat kios BBM, sedangkan terdakwa II Marwan Pgl Wan bin Muslim, terdakwa III Valimmino pgl Tino Bin Muslim, dan terdakwa IV Muhammad ilham Pgl Muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dengan posisi berdiri dekat pintu depan konter, setelah itu saksi PENDRIZAL, S.H bertanya kamu yang bernama Rahmad Ramadhan lalu di jawab oleh anak Rahmad Ramadhan "Apo di ANG (Apa di kamu). lalu saksi korban RAHMAT HIDAYAT berusaha mendekati Anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) pada saat saksi korban RAHMAT HIDAYAT mendekati anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan tiba-tiba anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan Langsung memukul dengan tangan kanan Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepalanya, lalu saksi RAHMAT HIDAYAT langsung memegang anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa II Marwan Pgl Wan bin Muslim, terdakwa III Valimmino pgl Tino bin Muslim, terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim mengejar Saksi korban RAHMAT HIDAYAT sambil mengarahkan pukulan berulang-ulang kali membabi buta dengan tangan kanan kearah kepala saksi korban Rahmat Hidayat serta tendangan terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV secara bersamaan kearah badan Sampai anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) terlepas dari pegangan Saksi RAHMAT HIDAYAT sehingga Saksi RAHMAT HIDAYAT tersungkur ke jalan, dan Saat itu juga saksi PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menolong memisahkan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa II Marwan Pgl Wan Bin muslim, terdakwa III Valimmino Pgl tino Bin muslim, terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim dan anak Rahmad Ramadahan (penuntutan terpisah) Kepada saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut, namun saat yang bersamaan saksi korban PENDRIZAL, S.H langsung mendapatkan pukulan dari anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan nya kearah wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H dan mengenai mulut dibagian bibir atas sebelah kiri, lalu di susul oleh terdakwa II Marwan pgl

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wan bin Muslim , terakwa III Valimino Pgl tino bin Muslim , terdakwa IV muhammad Ilham BinMuslim secara membabi buta memukul dengan kepala tangan kanan kearah badan dan wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H, lalu Saksi korban PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menangkis pukulan para terdakwa dan anak Rahmad ramadhan(penuntutan terpisah) dengan punggung tangan kanan saksi korban Pendrizal SH Kemudian para terdakwa secara bersamaan memukuli dengan kepala tangan mereka ke arah kepala saksi Andres Pranata SH , lalu terdakwa I Muslim Pgl Mus bin Malin Sutan (alm) langsung dipegang oleh saksi korban Andres Pranata SH , kemudian terdakwa III Valimino pgl Tino Bin muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim langsung mengejar saksi Andres Pranata SH yang sedang memegang terdakwa I muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) sambil memukul berulang-ulang kali secara babi buta, dan selanjutnya terdakwa IV Muhammad Ilham Bin muslim langsung menendang Saksi Andres Pranata SH kearah perut saksi korban sampai terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin malinsutan(Alm) tersebut terlepas, setelah terdakwa I terlepas dari pegangan saksi korban Andres Pranata SH , maka terdakwa I Muslim Pgl Mus bin amlin sutan juga langsung ikut memukul secara babi buta terhadap saksi Andres Pranata SH bersama terdakwa III Valimino Pgl Tino bin muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim sedangkan pada saat itu terdakwa II Marwan Pgl wan Bin Muslim sudah mengambil batu yang sudah di pegang dengan tangan nya hendak memukulkan kepada Saksi Andres Pranata SH , dan selanjutnya terdakwa I muslim Pgl mus dan terdakwa IV Muhammad Ilham bin muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) mengambil BBM jenis Peralite dalam bekas kemasan air mineral 1,5 liter kembali dan menyiramkan kepada para saksi korban , selanjutnya melihat tempat kejadian sudah terlalu banyak minyak BBM jenis peralite yang tumpah, maka para saksi koban langsung mundur , dan akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Ramad Ramadhan (penuntutan terpisah) mengakibatkan ruam merah dan pukulan dikepala terhadap saksi korban Andres pranata SH , saksi korban Pendrizal SH , saksi korban Rahmat Hidayat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER /196/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 dengan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman Pukul 03.40 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa gterhadap saksi korban Andres Pranata SH korban datang dalam keadaan sadar dan menurut pengakuan korban saat itu korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya titik kejadian ini disaksikan banyak orang dengan hasil pemeriksaan fisik :Ruam kemerahan pada setengah punggung bagian atas hingga leher dengan corak beragam dan batas tidak tegas, akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami Luka di bagian kepala atas , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/197/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 03.15 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman dengan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahmat Hidayat hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya;

akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami Luka di bagian kepala atas , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER /195/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 00.16 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa korban Pendrizal SH datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya dengan hasil pemeriksaan fisik : Bengkak pada bibir dan siku kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau Ketiga:

Bahwa ia terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) terdakwa II Marwan Pgl Marwan ,terdakwa III Valimino Pgl Tino, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham , pada kejadian awal pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib dan kejadian kedua kalinya pada hari Selasa 19 April 2022 Wib pukul 00.15 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat depan rumah para terdakwa jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan penganiayaan , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; terhadap saksi korban Andreas Pranata .SH, saksi korban Rahmat Hidayat, saksi korban Pendrizal .SH , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi Andres Pranata.SH , saksi Rahmat Hidayat , saksi Pendrizal.SH pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira 23.30 Wib saat itu Kami bersama LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) serta dengan orang tuanya bernama saksi Hendrianto pgl Hen Pgl HEN untuk mediasi dengan pelaku penganiayaan yang dilaporkan bernama anak RAHMAD RAMADHAN( penuntutan terpisah dan anak terdakwa I ) , selanjutnya sesampai di rumah para terdakwa bertempat di depan Toko Konter Terlapor Lakuak Rt 03 Rw 05 Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang saksi Andres Pranata SH, saksi Rahmat hidayat , saksi Pendrizal.SH bertemu dengan terdakwa I Pgl MUSLIM pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) , saksi SYAMSIAR, Terdakwa II MARWAN pgl Wan Bin Muslim , terdakwa III Valimtino pgl TINO Bin Muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl ILHAM Bin Muslim , lalu para saksi korban katakan kepada para terdakwa , dan saksi Syamsiar “ bahwa kami anggota polisi dari polsek lubuk kilangan sambil memperlihatkan surat perintah tugas kepada mereka, bahwa kedatangan kami kesini ingin bertemu dengan anak Rahmad Ramadan (penuntutan terpisah) anak ibu”, kemudian Saksi SYAMSIAR menjawab bahwa anak saya RAHMAD Ramadhan tidak ada dirumah sedang main keluar”, setelah itu saksi korban PENDRIZAL, S.H katakan kepada Saksi SYAMSIAR” kalau memang tidak ada anak ibuk Rahmad Ramadhan di rumah tidak apa-apa, kalau ngak bisa sekarang kita selesaikan tidak apa-apa buk, kami tunggu besok hari Rabu atau hari Kamis di Polsek Luki ibuk dengan anak ibuk Rahmad Ramadhan dan yang lain juga boleh mendampingi nanti”, lalu saksi SYAMSIAR menjawab “kami sudah damai dengan orang tua korban Pgl PARES”, kemudian saksi korban PENDRIZAL, S.H menjawab” kalau emang ibuk sudah damai tentu korban tidak melapor kepolsek karna korban melapor makanya kami datang kesini untuk menyelesaikannya”, lalu di jawab oleh Saksi SYAMSIAR dengan emosi “ini belum urusan Polisi ini urusan RT atau RW”, begitu juga dengan terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) dengan nada Emosi sambil berkata kasar kepada para saksi korban , selanjutnya setelah itu terdakwa II Marwan Pgl Wan Bin muslim masuk kedalam konter dan selanjutnya saksi Andres Pranata SH menyusul ke depan konter Hp milik terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan(alm) untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Para saksi korban , dan saat itu terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) mengatakan kepada orang tua Korban perkara LP/B/26/IV/2022/SPKT/POLSEK LUBUK KILANGAN/POLRESTA

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANG/POLDA SUMATERA BARAT) dan surat tugas surat Perintah Tugas nomor : SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 yaitu saksi Hendrianto Pgl HEN “kan permasalahan anak kita udah damai, mengapa juga di perpanjang lagi”, dan dijawab oleh Saksi Hendrianto pgl HEN “tidak ada untuk memperpanjang, hanya untuk memperjelas perdamaian tersebut”, kemudian pada saat itu saya sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan Pgl Wan tiba-tiba terdakwa I datang langsung mengambil BBM jenis Peralite yang berada di dalam bekas kemasan air mineral 1,5 Liter yang terletak di Rak-rak kayu atau Kios BBM depan Konter yang di jual oleh terdakwa Muslim Pgl Mus Bin Malin sutan tersebut, lalu terdakwa I langsung memegang saksi korban Andreas Pranata SH dari belakang sambil menyiram BBM jenis pertalite tersebut, selanjutnya terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) berusaha menutup pintu dari konter tersebut sambil berteriak “BAKA NYO LAI” (Bakar dia lagi), karena pintu telah ditutup oleh terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) maka saksi korban PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menyelamatkan saksi korban Andres pranata SH dengan lewat pintu depan pada saat saksi korban PENDRIZAL, S.H hendak masuk kedalam konter maka Saksi SYAMSIAR istri dan terdakwa I muslim Pgl Mus Bin Malin sutan (alm) menahan pintu konter dari dalam, lalu saksi korban RAHMAT HIDAYAT berupaya masuk kedalam konter tersebut untuk menyelamatkan saksi Andres Pranata SH dari pintu samping konter dan sesampai didalam saksi RAHMAT HIDAYAT berhasil menarik saksi korban Andreas Pranata keluar konter, lalu terdakwa I berteriak sambil mengatakan siram paja tu lai. Tiba-tiba anak Rahmad Ramadhan(penuntutan terpisah) datang berlari dari dalam rumah dan langsung mengambil BBM Jenis pertalite dalam bekas minuman air mineral 1,5 liter dan menyirami para saksi korban semua ,dan setelah itu para saksi semua memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut, karena sudah tidak kondusif lagi,

Bahwa Selanjutnya para saksi korban berkumpul di simpang indarung untuk memanggil bantuan dari Polsek yang berpakaian dinas serta memanggil ketua pemuda saksi Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni pgl Idon dari tempat para tersangka tinggal dan para saksi korban mengatakan kepada Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni Pgl Idon bahwa pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah ) dan meminta Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT Doni pgl Idon untuk mendampingi proses penangkapan tersebut, dan saat itu

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pemuda Muhammad Hosein Nurdin pgl Hosen dan Ketua RT saksi Doni Pgl Idon menyatakan bahwa warga di tempat tinggal para terdakwa tidak akan ikut, kemudian saat kami sampai disana terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) posisi berdiri di depan konter dekat kios BBM, sedangkan terdakwa II Marwan Pgl Wan bin Muslim, terdakwa III Valimino pgl Tino Bin Muslim, dan terdakwa IV Muhammad ilham Pgl Muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dengan posisi berdiri dekat pintu depan konter, setelah itu saksi PENDRIZAL, S.H bertanya kamu yang bernama Rahmad Ramadhan lalu di jawab oleh anak Rahmad Ramadhan "Apo di ANG (Apa di kamu). lalu saksi korban RAHMAT HIDAYAT berusaha mendekati Anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) pada saat saksi korban RAHMAT HIDAYAT mendekati anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan tiba-tiba anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dan Langsung memukul dengan tangan kanan Saksi korban RAHMAT HIDAYAT kearah kepalanya, lalu saksi RAHMAT HIDAYAT langsung memegang anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa II Marwan Pgl Wan bin Muslim, terdakwa III Valimino pgl Tino bin Muslim, terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim mengejar Saksi korban RAHMAT HIDAYAT sambil mengarahkan pukulan berulang-ulang kali membabi buta dengan tangan kanan kearah kepala saksi korban Rahmat Hidayat serta tendangan terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV secara bersamaan kearah badan Sampai anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) terlepas dari pegangan Saksi RAHMAT HIDAYAT sehingga Saksi RAHMAT HIDAYAT tersungkur ke jalan, dan Saat itu juga saksi PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menolong memisahkan pengeroyokan yang dilakukan terdakwa II Marwan Pgl Wan Bin muslim, terdakwa III Valimino Pgl tino Bin muslim, terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) Kepada saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut, namun saat yang bersamaan saksi korban PENDRIZAL, S.H langsung mendapatkan pukulan dari anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan nya kearah wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H dan mengenai mulut dibagian bibir atas sebelah kiri, lalu di susul oleh terdakwa II Marwan pgl wan bin Muslim, terdakwa III Valimino Pgl tino bin Muslim, terdakwa IV muhammad ilham BinMuslim secara membabi buta memukul dengan kepala tangan kanan kearah badan dan wajah Saksi korban PENDRIZAL, S.H, lalu Saksi korban PENDRIZAL, S.H berusaha untuk menangkis pukulan para terdakwa dan anak Rahmad ramadhan(penuntutan terpisah) dengan punggung

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tangan kanan saksi korban Pendrizal SH Kemudian para terdakwa secara bersamaan memukuli dengan kepala tangan mereka ke arah kepala saksi Andres Pranata SH , lalu terdakwa I Muslim Pgl Mus bin Malin Sutan (alm) langsung dipegang oleh saksi korban Andres Pranata SH , kemudian terdakwa III Valimtino pgl Tino Bin muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim langsung mengejar saksi Andres Pranata SH yang sedang memegang terdakwa I muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (alm) sambil memukul berulang-ulang kali secara babi buta, dan selanjutnya terdakwa IV Muhammad Ilham Bin muslim langsung menendang Saksi Andres Pranata SH kearah perut saksi korban sampai terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin malinsutan(Alm) tersebut terlepas, setelah terdakwa I terlepas dari pegangan saksi korban Andres Pranata SH , maka terdakwa I Muslim Pgl Mus bin amlin sutan juga langsung ikut memukul secara babi buta terhadap saksi Andres Pranata SH bersama terdakwa III Valimtino Pgl Tino bin muslim dan terdakwa IV Muhammad Ilham Bin Muslim sedangkan pada saat itu terdakwa II Marwan Pgl wan Bin Muslim sudah mengambil batu yang sudah di pegang dengan tangan nya hendak memukulkan kepada Saksi Andres Pranata SH , dan selanjutnya terdakwa I muslim Pgl mus dan terdakwa IV Muhammad Ilham bin muslim dan anak Rahmad Ramadhan (penuntutan terpisah) mengambil BBM jenis Peralite dalam bekas kemasan air mineral 1,5 liter kembali dan menyiramkan kepada para saksi korban , selanjutnya melihat tempat kejadian sudah terlalu banyak minyak BBM jenis pertalite yang tumpah, maka para saksi koban langsung mundur , dan akibat perbuatan para terdakwa dan saksi Ramad Ramadhan (penuntutan terpisah) mengakibatkan ruam merah dan pukulan dikepala terhadap saksi korban Andres pranata SH , saksi korban Pendrizal SH , saksi korban Rahmat Hidayat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER /196/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 dengan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman Pukul 03.40 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa gterhadap saksi korban Andres Pranata SH korban datang dalam keadaan sadar dan menurut pengakuan korban saat itu korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salsh satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya titik kejadian ini disaksikan banyak orang dengan hasil pemeriksaan fisik :Ruam kemerahan pada setengah punggung bagian atas hingga keleher dengan corak beragam dan batas tidak tegas



akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami Luka di bagian kepala atas , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/197/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 03.15 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa Dr Kartika Mega Rahman dengan pemeriksaan terhadap saksi korban Rahmat Hidayat hasil pemeriksaan : korban datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami Luka di bagian kepala atas , sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER /195/IV/2022/Rs Bhayangkara tanggal 19 April 2022 Pukul 00.16 Wib yang dibuat oleh dokter pemeriksa korban Pendrizal SH datang dalam keadaan sadar menurut pengakuan korban hendak melakukan mediasi untuk penangkapan salah satu tersangka di rumah tersangka namun keluarga langsung melakukan penyerangan dengan menyiram bensin dan memukuli korban dan anggota lainnya dengan hasil pemeriksaan fisik : Bengkak pada bibir dan siku kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum para terdakwa Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan Alm, Marwan Pgl Marwan, Valimtino Pgl Tino, Muhammad Ilham Pgl Ilham tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Pdg, atas nama terdakwa, Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan Alm, Marwan Pgl Marwan, Valimtino Pgl Tino, Muhammad Ilham Pgl Ilham ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andres Pranata,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan perbuatan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan adalah Saksi, Rahmat Hidayat Pgl Rahmat, Pendrizal SH Pgl Pendri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Para Terdakwa yaitu, I.Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan Alm, III.Valimtino Pgl Tino, IV.Muhammad Ilham Pgl ILham;
- Bahwa Terdakwa Muslim memukul Saksi dengan kepala tangan, Terdakwa Muhammad Ilham Pgl ILham menendang Saksi, yang menyiram Saksi dengan pertalite adalah Terdakwa Muslim;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Para Terdakwa karena ada laporan Polisi dari warga masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak Terdakwa Muslim yang bernama Rahmad Ramadan;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Para Terdakwa bersama korban dan orang tua korban 30 menit sebelum pukul 00 wib, karena kami telah berupaya untuk melakukan mediasi terhadap korban ke Terlapor, kami mendatangi Terlapor, saat Kami menanyakan tentang anak Terlapor mereka orang tua Anak Terlapor seolah-olah tidak menghendaki kehadiran Kami, di situ terjadi debat di saat Kami menjelaskan bahwasanya Kami datang melakukan mediasi;
- Bahwa saat itu Kami datang ber empat, Saksi, Saksi Pendrizal, Saksi Rahmat Hidayat dan ada satu teman Saksi;
- Bahwa kami bertemu sama bapak dan ibu Anak Terlapor dan sama Terdakwa Marwan, Valimtino dan Ilham, Anak Terlapor tidak ada di rumah, Kami menjelaskan bahwa Kami datang karena ada laporan dari masyarakat bahwa korban telah upaya untuk mediasi, orangtua Anak Rahmad Ramadan tidak terima karena katanya mereka sudah damai, kemudian memaki kami;
- Bahwa setelah Kami jelaskan bahwa Kami datang secara resmi dengan surat tugas dengan membawa korban tetapi mereka tidak terima dan mengata-ngatai petugas yang datang;
- Bahwa kemudian karena bapaknya yaitu Terdakwa Muslim sudah marah-marah tidak menghargai petugas, Saksi coba berbicara dengan anaknya yaitu Terdakwa Marwan, karena anaknya mahasiswa Saksi coba jelaskan dengan bahasa yang baik dengannya, karena tujuan Kami juga baik, yang menjadi korban juga anak, dan anak korban serta orangtua anak korban juga sudah di lokasi, jadi Kami hanya ingin mencari jalan keluarnya;
- Bahwa saat Saksi bicara dengan Marwan datang bapaknya yaitu Terdakwa Muslim dengan membawa botol berisi pertalit menyiram badan Saksi dan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



berkata “bakar, bakar”, di saat itu anggota yang berada di luar konter HP tadi langsung mengejar Saksi untuk menyelamatkan Saksi di saat mereka datang ternyata di sambut juga sama anaknya Rahmat yang Kami cari tadi;

- Bahwa tidak sampai terjadi pembakaran;
- Bahwa kemudian saksi minta bantuan sama propam yang ada di kantor, datanglah rekan-rekan yang berpakaian dinas bersama anggota yang lainnya, pada saat kita datang lagi saat itu rekan Saksi yang bernama Pendrizal bertanya “ apa ini yang nama Rahmat” di jawab dengan kasar “apa kamu” rekan Saksi yang bernama Pendrizal langsung dapat pukulan dari Rahmat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib, saksi, saksi Pendrizal dan saksi Rahmat Hidayat datang ke rumah terdakwa I Muslim dengan membawa surat tugas nomor SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 dengan tujuan untuk menemui anak Rahmad Ramadhan dan Orang tuanya (terdakwa I Muslim) perihal adanya Laporan Polisi perkara penganiayaan yang masuk ke Polsek Lubuk Kilangan dan sebagai terlapor adalah anak Rahmad Ramadhan, dengan tujuan untuk mediasi Perkara tersebut langsung dengan Pihak Pelapor dan Orang tuanya yaitu saksi Hendrianto dikarenakan Pelapor dan terlapor masih Anak dibawah umur;
- Bahwa pada saat itu kedatangan saksi tidak disambut baik oleh terdakwa I Muslim, terdakwa I Muslim malah marah-marah, memaki- maki saksi dengan kata-kata kasar walaupun saksi telah menjelaskan bahwa kedatangan saksi hanya untuk memediasi Rahmad Ramadhan tapi terdakwa I Muslim tetap tidak mau menerima;
- Bahwa oleh karena saksi tidak berhasil bicara dengan terdakwa I Muslim, lalu saksi bicara dengan terdakwa II Marwan di dalam konter, dengan harapan terdakwa II Marwan yang merupakan mahasiswa bisa menjelaskan kepada orang tuanya terdakwa I Muslim perihal kedatangan saksi, namun tiba-tiba saat saksi sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan, datang terdakwa I Muslim membawa botol yang berisi bahan bakar pertalite dan langsung menyiramkannya ke kepala saksi sehingga sekujur tubuh saksi basah oleh bahan bakar pertalite tersebut, dan terdakwa I Muslim langsung berteriak- teriak “baka lai, baka lai” (bakar lagi bakar lagi);
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi Rahmat Hidayat datang hendak menyelamatkan saksi, Rahmad Ramadhan yang tadinya tidak muncul ketika dicari tiba-tiba datang membawa sebotol lagi bahan bakar pertalite dan menyiramkannya ke arah saksi Rahmat Hidayat, namun karena saksi Rahmat Hidayat menghindar dengan cara mundur saksi Rahmat Hidayat hanya terkena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit bahan bakar pertalite tersebut tidak mengenai seluruh badan seperti saksi;

- Bahwa karena situasi yang sudah tidak kondusif maka saksi, saksi Pendrizal dan saksi Rahmat Hidayat pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke Polsek Lubuk Kilangan untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan dari anggota Polsek Lubuk Kilangan;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib, bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, saksi bersama-sama dengan saksi Pendrizal, saksi Rahmat Hidayat dan anggota dari Polsek Lubuk Kilangan datang kembali ke rumah terdakwa I Muslim hendak berbicara baik-baik, saat itu saksi Sermon Dachi ( Propam ) mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim di depan counter, namun terdakwa I Muslim masih tidak terima dan saat itu terdakwa I Muslim hendak mengambil pertalite lagi namun saksi menahannya dengan memegang terdakwa I Muslim, saat itu datang terdakwa III Valimtino memukul saksi dengan kepala tangannya beberapa kali dan mengenai bagian punggung saksi, kemudian datang terdakwa IV M. Ilham menendang bagian pinggang saksi dan pada saat itu pegangan saksi terhadap terdakwa I Muslim terlepas sehingga terdakwa I Muslim lalu ikut memukul saksi di bagian punggung, kemudian datang saksi Rahmat Hidayat hendak membantu saksi, namun Rahmad Ramadhan bersama-sama dengan terdakwa III Valimtino dan terdakwa IV M. Ilham memukuli saksi dan saksi Rahmat Hidayat yang mengenai arah punggung saksi sebanyak beberapa kali dengan kepala tinju;
- Bahwa terdakwa I Muslim, terdakwa III Valimtino dan terdakwa IV M. Ilham memukuli saksi dengan menggunakan kepala tinjunya beberapa kali yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya dan mengenai bagian punggung dan pinggang saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Terganggu dalam melaksanakan pekerjaan saksi sebagai seorang polisi.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan Saksi di dalam BAP di Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



2. Saksi Rahmat Hidayat Pgl Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yangukul Saksi adalah Rahmat Ramadan di pukul di bagian bibir Saksi, di pukul satu kali, kemudian Tino sama Ilham memukul Saksi secara
- Bahwa saksi juga disiram pakai bensin, tetapi saksi saksi mengelak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib;
- Bahwa kejadian kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang telah terjadi perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa saksi yang menjadi korban bersama dengan saksi Pendrizal dan saksi Andres Pranata;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;
- Bahwa saksi, saksi Pendrizal dan saksi Andres Pranata datang ke rumah terdakwa I Muslim dengan membawa surat tugas nomor SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 dengan tujuan untuk untuk menemui anak Rahmad Ramadhandan Orang tuanya (terdakwa I Muslim) perihal adanya Laporan Polisi perkara penganiayaan yang masuk ke Polsek Lubuk Kilangan dan sebagai terlapor adalah anak Rahmad Ramadhan, dengan tujuan untuk mediasi Perkara tersebut langsung dengan Pihak Pelapor dan Orang tuanya yaitu saksi Hendrianto dikarenakan Pelapor dan terlapor masih Anak dibawah umur;
- Bahwa pada saat saksi Andres Pranata mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim, namun kedatangan saksi Andres Pranata tidak disambut baik oleh terdakwa I Muslim, saat itu saksi melihat terdakwa I Muslim malah marah-marah kepada saksi Andres Pranata, karena saksi tidak berhasil bicara dengan terdakwa I Muslim, lalu saksi bicara dengan terdakwa II Marwan di dalam konter, namun tiba-tiba saat saksi sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan, datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Muslim membawa botol yang berisi bahan bakar pertalite dan langsung menyiramkannya ke kepala saksi Andres Pranata sehingga sekujur tubuh saksi Andres Pranata basah oleh bahan bakar pertalite tersebut;

- Bahwa terdakwa I Muslim langsung berteriak-teriak “baka lai, naka lai” (bakar lagi bakar lagi);
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi datang hendak menyelamatkan saksi Andres Pranata, saat itu Rahmad Ramadhan yang tadinya tidak muncul ketika dicari tiba-tiba datang membawa sebotol lagi bahan bakar pertalite dan menyiramkannya ke arah saksi, namun saksi menghindar dengan cara mundur sehingga saksi hanya terkena sedikit bahan bakar pertalite tersebut tidak mengenai seluruh badan saksi;
- Bahwa karena situasi yang sudah tidak kondusif maka saksi, saksi Pendrizal dan saksi Andres Pranata pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke Polsek Lubuk Kilangan untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan dari anggota Polsek Lubuk Kilangan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Pendrizal, saksi Andres Pranata dan anggota dari Polsek Lubuk Kilangan datang kembali ke rumah terdakwa I Muslim hendak berbicara baik-baik, saat itu saksi Sermon Dachi mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim di depan counter, namun terdakwa I Muslim masih tidak terima dan saat itu terdakwa I Muslim hendak mengambil pertalite lagi namun saksi Andres Pranata menahannya dengan memegang terdakwa I Muslim, saat itu datang terdakwa III Valentino dan terdakwa IV M. Ilham memukul saksi Andres Pranata dengan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian punggung saksi Andres Pranata, dan kemudian terdakwa I Muslim juga ikut memukul saksi Andres Pranata;
- Bahwa ketika saksi datang hendak membantu saksi Andres Pranata, datang Rahmad Ramadhan bersama-sama dengan terdakwa III Valentino dan terdakwa IV M. Ilham memukuli saksi sebanyak beberapa kali dengan kepalan tinju yang mengenai bagian kepala saksi;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II Marwan mengambil batu dan hendak melemparkannya namun saat itu dicegah oleh seseorang sehingga tidak jadi dilemparkan;
- Bahwa atas pertanyaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, siapakah yang melakukan pemukulan terhadap Saksi?

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi mundur dan datang Para Terdakwa ber tiga langsung di pukul bagian kepala Saksi secara beramai-ramai oleh Rahmad, Marwan, Valimtino;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keteranganya;

3. Saksi Pendrizal SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Rahmat Ramadan, Ilham, Tino;
- Bahwa saksi ada di siram pakai bensin dan saksi kena bensin, pada saat Tino, Ilham, Rahmad memukul Marwan mengambil batu mau melepar namun dicegah;
- Bahwa saksi di pukul satu kali dibagian bibir, kemudian Tino sama Ilham memukul Saksi secara bersamaan beberapa kali;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtelah terjadi perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andres Pranata;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;
- Bahwa Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib, saksi, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Andres Pranata datang ke rumah terdakwa I Muslim dengan membawa surat tugas nomor SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 dengan tujuan untuk untuk menemui anak Rahmad Ramadhandan Orang tuanya (terdakwa I Muslim) perihal adanya Laporan Polisi

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkara penganiayaan yang masuk ke Polsek Lubuk Kilangan dan sebagai terlapor adalah anak Rahmad Ramadhan, dengan tujuan untuk mediasi Perkara tersebut langsung dengan Pihak Pelapor dan Orang tuanya yaitu saksi Hendrianto dikarenakan Pelapor dan terlapor masih Anak dibawah umur;
- Bahwa Saat itu saksi Andres Pranata mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim, namun kedatangan saksi Andres Pranata tidak disambut baik oleh terdakwa I Muslim, saat itu saksi melihat terdakwa I Muslim malah marah-marah kepada saksi Andres Pranata, karena saksi tidak berhasil bicara dengan terdakwa I Muslim, lalu saksi bicara dengan terdakwa II Marwan di dalam konter, namun tiba-tiba saat saksi Andres Pranata sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan, datang terdakwa I Muslim membawa botol yang berisi bahan bakar pertalite dan langsung menyiramkannya ke kepala saksi Andres Pranata sehingga sekujur tubuh saksi Andres Pranata basah oleh bahan bakar pertalite tersebut, dan terdakwa I Muslim langsung berteriak-teriak "baka lai, baka lai" (bakar lagi bakar lagi);
  - Bahwa Melihat kejadian tersebut saksi Rahmat Hidayat datang hendak menyelamatkan saksi Andres Pranata, saat itu Rahmad Ramadhan yang tadinya tidak muncul ketika dicari tiba-tiba datang membawa sebotol lagi bahan bakar pertalite dan menyiramkannya ke arah saksi Rahmat Hidayat, namun saksi Rahmat Hidayat menghindar dengan cara mundur sehingga saksi hanya terkena sedikit bahan bakar pertalite tersebut tidak mengenai seluruh badan saksi;
  - Bahwa karena situasi yang sudah tidak kondusif maka saksi, saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke Polsek Lubuk Kilangan untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan dari anggota Polsek Lubuk Kilangan;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat dan anggota dari Polsek Lubuk Kilangan datang kembali ke rumah terdakwa I Muslim hendak berbicara baik-baik, saat itu saksi Sermon Dachi mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim di depan counter, namun terdakwa I Muslim masih tidak terima dan saat itu terdakwa I Muslim hendak mengambil pertalite lagi namun saksi Andres Pranata menahannya dengan memegang terdakwa I Muslim, saat itu datang terdakwa III Valimtino dan terdakwa IV M. Ilham secara bersama-sama memukul saksi Andres Pranata dengan kepala tangannya beberapa kali dan mengenai bagian punggung saksi Andres Pranata, dan kemudian terdakwa I Muslim juga ikut memukul saksi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andres Pranata;

- Bahwa Saat itu datang saksi hendak membantu saksi Andres Pranata dan saksi Rahmat Hidayat, dan saat itu saksi memegang Rahmad Ramadhan dan bertanya apakah kamu Rahmad Ramadhan dan dijawab oleh Rahmad Ramadhan "apo dek ang", (apa sama kamu) kemudian Rahmad Ramadhan langsung memukul saksi dengan kepala tinjunya yang mengenai bibir saksi, kemudian datang terdakwa III Valentino dan terdakwa IV M. Ilham memukuli saksi dengan kepala tangan beberapa kali dan mengenai beberapa bagian tubuh saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Marwan mengambil batu dan hendak melemparkannya namun saat itu dicegah oleh seseorang sehingga tidak jadi dilemparkan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, bibir saksi bengkak dan luka yang belum sembuh selama 1 (satu) minggu dan saksi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh saksi dan mengganggu pekerjaan saksi sebagai seorang polisi.
- Bahwa atas pertanyaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, saksi memberikan jawaban "Bahwa yang pertama mukul Saksi adalah Ilham, pada saat dia memukul Saksi, Marwan mengambil batu, cara Ilham memukul Saksi dengan kepala tinju nya"

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP di Kepolisian;

4. Saksi Sermon Dachi Pgl Sermon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtelah terjadi perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;
- Bahwa saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Luki;
- Bahwa saksi yang merupakan Kanit Provos awalnya mendapat laporan dari salah satu anggota bahwa ada anggota yang disandera dan disiram bensin oleh terdakwa I Muslim dan para saksi meminta bantuan dari anggota Polsek Lubuk Kilangan, sehingga saksi dan anggota Polsek Kilangan datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat sampai ke tempat kejadian saksi mencoba berbicara baik-baik dengan terdakwa I Muslim, namun saat saksi sedang berbicara dengan terdakwa I Muslim tiba-tiba datang terdakwa II Marwan, terdakwa III Valimtino dan terdakwa IV M. Ilham mengeroyok (memukuli secara bersama-sama) saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa I Muslim juga ikut memukuli saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal, saat itu saksi melarangnya namun saksi malah disiram dengan botol yang berisi bahan bakar pertalite sehingga pakaian saksi basah kena pertalite tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I Muslim, terdakwa II Marwan, terdakwa III Valimtino dan terdakwa IV M. Ilham mengeroyok (memukuli secara bersama-sama) saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal dengan kepalan tangan, dan pada saat itu para saksi tidak ada yang membalas;
- Bahwa yang saksi lihat yang menyiramkan bensin adalah terdakwa I Muslim dan Rahmad Ramadhan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Marwan mengambil batu dan hendak melemparkannya namun saat itu dicegah oleh seseorang sehingga tidak jadi dilemparkan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi-saksi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh saksi-saksi dan mengganggu pekerjaan saksi-saksi sebagai seorang polisi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP di Kepolisian;

5. Saksi ANTONI JASSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang telah terjadi perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;
- Bahwa saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Luki;
- Bahwa saksi pergi dengan saksi Andres pranata SH, saksi Rahmat Hidayat, saksi Pendrizal SH dan saksi Hendrianto untuk melakukan damai, dan awalnya disambut oleh saksi Syamsiar dan ada musik minang di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa I Muslim menyiram saksi korban Andres Pranata SH dan saksi lari takut kena bensin dan dibakar, dan anak Rahmad Ramadhan lari dari rumah ke konter dan berkata – kata kasar;
- Bahwa kejadian pertama penyiraman oleh terdakwa I Muslim ke saksi Andres Pranata SH, dan kami lari mencari bantuan di simpang dan datang kedua kalinya dengan mobil dan para saksi korban turun dulu dan saksi merekam kejadian dan yang rekam adalah anggota saksi;
- Bahwa ada pemukulan dan karena mata saksi minus maka tak terlihat siapa yang melakukan pemukulan oleh para terdakwa terhadap saksi korban dan pemukulan dilakukan didekat mesjid ada tanggul;
- Bahwa saksi melihat polisi sebagai korban secara ramai- ramai atau pengroyokan oleh para terdakwa;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemani saksi Hendrianto karena saksi besar dengan keluarga saksi Hendrianto;
- Bahwa terdakwa I Muslim marah dan menyiram bensin ke saksi Andres Pranata SH, dan di konter hanya ada satu pintu dan pintu ditutup;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP di Kepolisian;

6. Saksi MARLIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtelah terjadi perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;
- Bahwa saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Luki;
- Bahwa saksi tidak ada pada kejadian pertama ;
- Bahwa saksi berada pada kejadian kedua dan saksi melihat para saksi korban dan polisi datang ke rumah terdakwa I muslim sementara saksi lihat dari jauh kemudian saksi mendekat ke rumah terdakwa I muslim dan melihat terdakwa I Muslim menumpahkan minyak, dan keadaan sudah ricuh dan tampak terdakwa I Muslim menumpahkan minyak bensin kemudian saksi berkata ke terdakwa I muslim "pak toke sudah dulu jangan seperti itu ini artinya kamu mempersulit jalannya hukum" dan tidak ada masalah yang tak terselesaikan " makanya terdakwa I Muslim agak mereda emosinya;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada pemukulan oleh para terdakwa, tapi saksi tidak melihat siapa yang memukul dan siapa yang dipukul, saksi baru mengetahui bahwa saksi-saksi korban mengalami luka-luka setelah di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP di Kepolisian;

7. Saksi HENDRIANTO didepan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtelah terjadi perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;
- Bahwa saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Luki;
- Bahwa saksi adalah bapak korban anak dari Laporan penganiayaan yang dilakukan oleh anak rahmad ramadhan;
- Bahwa saksi dari Polsek langsung ke rumah para terdakwa dan parkir mobil dan para saksi korban turun duluan ;
- Bahwa pada kejadian pertama saksi andres Pranata masuk kedalam konter dan terkunci dan langsung disiram oleh terDakwa I Muslim dan saksi korban Pendrizal Sh dan saksi Rahmat hidayat menolong saksi andres Pranata lewat pintu samping , dan para saksi korban lari lewat pintu samping dan kami panggil bantuan ke polsek ;
- Bahwa kejadian kedua datang dengan anggota polsek berbaju dinas saksi andres pranata menghampiri terdakwa I muslim yang mendekat ke bensin pertalit dan saksi Pendrizal bertanya ke anak rahmad ramadhan “ kamu



rahmad “ tapi anak rahmad ramadhan tidak ngaku dan dipegang oleh saksi Pendrizal , kemudian terdakwa I Muslim lihat anak rahmad ramadhan dipegang oleh saksi Pendrizal , terdakwa II marwan memukul Pendrizalt tapi tak tampak oleh saksi dengan menggunakan tangan , saksi andres pranata SH pegang terdakwa I muslim dan dilihat oleh terdakwa III Valimino dan terdakwa IV muhammad ilham menendang dan meninju , terdakwa II marwan mengambil batu tapi dicegat oleh polisi dan sudah diangkat batu ukuran besar tapi tidak jadi dilemparkan;

- Bahwa terdakwa I Muslim mengambil satu botol bensin dan membuang secara bergantian dan rombongan kabur ;
- Bahwa terdakwa II marwan mengambil batu dan dicegat oleh polisi yaitu saksi sermon dachi , dan para terdakwa dan anak rahmad ramadhan satu botol bersama dan bergantian menyiram atau membuang minyak ;
- Bahwa saksi korban dan rombongan bawa surat tugas kerumah para terdakwa;
- Bahwa terjadi pemukulan secara ramai yaitu pengeroyokan oleh para terdakwa terhadap para saksi korban;
- Bahwa semua para terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan terhadap para saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP di Kepolisian;

8. Saksi M. HOSEIN didepan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtelah terjadi perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III



Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;

- Bahwa saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Luki;
- Bahwa saksi adalah ketua pemuda dan hadir pada kejadian kedua, saksi mendampingi saksi sermon dachi, dan saat saksi sermon dachi dan saksi ada dibelakang saksi sermon dachi ngomong dengan terdakwa I muslim maka tiba-tiba saksi rahmat hidayat memegang anak rahmad ramadhan dan anak Rahmad ramadhan melawan akhirnya jatuh ke tanah dan melihat hal tersebut terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV datang membantu melepaskan anak rahmad ramadhan dan saksi Pendrizal SH mendekat menolong saksi Rahmat Hidayat, dan aroma bensin sudah terasa karena terdakwa I Muslim menyiram dan mengarahkan minyak ke arah orang dan saksi lari dari tempat kejadian
- Bahwa terdakwa II terdakwa III, terdakwa IV datang saat anak Rahmad ramadhan jatuh dit tanah dengan saksi Rahmat hidayat, dan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV melakukan pemukulan kepada saksi korban, saksi tahu di polsek klu Rahmat hidayat pusing kena pukulan;
- Bahwa kejadian kedua tahunya melakukan penangkapan dan mohon bantuan pendampingan dan pengamanan dari saksi;
- Bahwa saksi sermon dachi sedang ngobrol dengan terdakwa I muslim, saat dibelakang saksi sermon dachi terakwall, terdakwa III, terdakwa IV masih jauh lokasinya;
- Bahwa saksi tahu adanya penyerangan atau pemukulan tapi saksi pergi selanjutnya makanya tidak jelas siapa pelakunya;
- Bahwa saksi tidak melihat pakaian anak Rahmad Ramadhan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keteranganya;

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP di Kepolisian;

9. Saksi PAISAL PUTRA didepan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangtelah terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Andres Pranata, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Pendrizal;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;
- Bahwa saksi ada pada kejadian kedua;
- Bahwa saksi datang secara bersama – sama dan disaat kejadian saksi sermon dachi datang dirumah terdakwa I Muslim;
- Bahwa saksi melihat kejadian dan mengatakan ke ketua pemuda “ sudah lama kita dari kecil tidak pernah kejadian seperti ini ,, malu kita”
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Muslim menyiramkan bensin;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan tapi tidak melihat wajah pelakunya dan para korbannya adalah benar saksi Rahmat hidayat , saksi pendrizal dan saksi Andres Pranata;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Marwan mengambil batu dan dihalangi dan digagalkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar;

Terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KETERANGAN TERDAKWA I MUSLIM:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib dan kejadian kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ;
- Bahwa pada saat itu polisi datang mencari Rahmad Ramadhan di dalam rumah;
- Bahwa untuk jelas kejadiannya Terdakwa tidak ingat, yang Terdakwa ingat hanya pada saat pulang dari mushalla Terdakwa menonton televisi di rumahnya, lalu masuk istri Terdakwa yang bernama Syamsiar dan berkata

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pa matikan televisinya dulu, ada orang yang mencari Rahmad”, lalu saya mematikan televisi tersebut;

- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi Hendrinto kenapa masalahnya menjadi begini kan sudah damai;
- Bahwa Terdakwa menyiramkan bensin ke polisi itu agar tidak terjadi kericuhan;
- Bahwa pada saat kedatangan yang pertama polisi yang akan menangkap anak Rahmad Ramadhan, Terdakwa tidak ada meminta surat tugas dan surat penangkapan, dan Terdakwa juga tidak ada dilihatkan oleh polisi yang datang tersebut terkait surat tugas dan surat serta perintah penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa ada di BAP, akan tetapi tidak tahu isi BAP;

## KETERANGAN TERDAKWA II MARWAN:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib dan kejadian kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib bertempat di depan rumah terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa polisi datang mencari Rahmad Ramadhan di dalam rumah;
- Mendengar hal tersebut saya langsung keluar kamar Bersama Terdakwa Valimmino, dan saya melihat orang sudah ramai berada di ruang tengah rumah;
- Bahwa saya melihat saksi Andres Pranata berada di ruang tengah rumah Para Terdakwa, dan menanyakan kepada saya “ang Rahmad” (kamu rahmad)? dengan spontan saya jawab “tidak”,;
- Bahwa pada saat mencari anak Rahmad Ramadhan ke dalam rumah, anak Fares juga disuruh masuk ke dalam rumah oleh saksi Andres Pranata untuk memastikan keberadaan Anak Rahmad Ramadhan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap polisi pada saat kejadian kedua adalah anak Rahmad Ramadhan;
- Bahwa pada saat kejadian kedua yang melerai saat anak Rahmad Ramadhan ditarik paksa oleh Saksi Pendrizal adalah Terdakwa Valimmino dan Terdakwa Muhammad Ilham;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa tidak mengetahui yang datang pada saat itu adalah polisi karena polisi tersebut tidak pernah mengenalkan dirinya serta melihatkan identitas, dan memperlihatkan surat tugas;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di BAP di kepolisian Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa tidak mengetahui isi BAP tersebut dan hanya di perintahkan untuk tanda tangan, serta Terdakwa mendapatkan tekanan dari Saksi Korban saat itu;

## KETERANGAN TERDAKWA III VALIMTINO:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib dan kejadian kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa pada saat kejadian pertama saya yang berbicara dengan Saksi andres Pranata;
- Bahwa pada malam hari itu saksi Andres Pranata bersikeras untuk menangkap anak Rahmad Ramadhan;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa melihat anak Rahmad Ramadhan ditarik paksa oleh saksi Pendrizal, Anak Rahmad Ramadhan melakukan perlawanan dengan melayangkan pukulan dan mengenai bagian muka saksi Pendrizal serta Anak Rahmad Ramadhan lepas, dan Anak Rahmad Ramadhan ditarik lagi oleh polisi yang tidak berpakaian dinas, pada saat melihat anak Rahmad Ramadhan ditarik, Terdakwa Bersama Terdakwa Muhammd Ilham menghalangi dengan badan agar anak Rahmad Ramadhan tidak diambil paksa lagi;
- Terdakwa hanya menghalangi dengan badan tanpa ada memukul dan menendang saksi Pendrizal;
- Bahwa pada saat awal kejadian sampai akhir kejadian polisi yang datang tidak pernah melihatkan surat dan tidak memakai atribut kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa Muslim Pgl. Mus hanya menyiramkan bensin ke Saksi Andres Pranata;
- Terdakwa Marwan tidak ada mengambil batu pada saat kejadian dan Terdakwa sendiri tidak tahu dengan batu tersebut;

## KETERANGAN TERDAKWA IV MUHAMMAD ILHAM:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib dan kejadian kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



- Bahwa pada saat kejadian pertama saksi lagi tidur dengan anak Rahmad Ramadhan, lalu Terdakwa bangun, dan melihat serta mendengar keributan di luar rumah;;
- Bahwa pada saat akhir kejadian Terdakwa melihat anak Rahmad Ramadhan menyemburkan bensin ke jalan untuk mengusir orang yang awalnya tidak Terdakwa ketahui adalah seorang polisi;;
- Bahwa setelah 30 menit dari akhir kejadian, Terdakwa melihat ada polisi yang berpakaian dinas datang, dan polisi tersebut berbicara dengan Terdakwa Muslim;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muslim berbicara dengan saksi Sermon Dachi, tiba – tiba saksi Pendrizal menarik Anak Rahmad Ramadhan;
- Pada saat di lokasi kejadian Terdakwa tidak ada mendengar kata bakar bakar bakar;
- Bahwa pada saat anak Rahmad Ramadhan ditarik paksa oleh saksi Pendrizal, Terdakwa hanya menghalangi dengan badan Bersama Terdakwa Valentino yang tujuannya pada saat itu agar anak Rahmad Ramadhan tidak dibawa oleh mereka yang datang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Marwan tidak ada mengambil batu yang akan dilemparkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. .saksi Rifaldi Yudarsaha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat kejadian pertama dan kejadian kedua;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 April 2022, untuk harinya saksi tidak ingat lagi;
  - Bahwa saksi, sehari-hari membantu Terdakwa Muslim berjualan Sayur dan cabe di Pasar Raya Padang;
  - Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama saksi Rizan lagi istirahat dan santai sambil main handphone di kamar paling depan rumah Terdakwa Muslim dengan keadaan pintu kamar terbuka pada saat itu, pada saat itu masuk istri Terdakwa Muslim dari konter ke dalam rumah dan berkata “*pa, matikan musiknya dulu, ada orang yang mencari Rahmad*”, mendengar hal itu saksi dan saksi Rival keluar dari kamar, dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan dan Terdakwa Valimino juga keluar dari Kamar, setelah itu Polisi yang berpakaian preman menanyakan kepada saksi “kamu Rahmad” dan dijawab oleh saksi “bukan pak”;

- Bahwa pada saat kejadian pertama juga ada polisi yang berpakaian Preman memasuki Rumah Terdakwa Muslim untuk mencari keberadaan Rahmad Ramadhan, dan Rahmad Ramadhan tidak ditemukan oleh mereka lalu mereka keluar rumah Terdakwa Muslim;
- Bahwa pada saat Rahmad Ramadhan tidak ditemukan, terjadi adu mulut antara Terdakwa Muslim dengan polisi yang berpakaian Preman;
- Bahwa pada saat kejadian pertama salah satu polisi yang berpakaian Preman tersebut masuk ke dalam konter Para Terdakwa, yang mana di dalam konter tersebut ada Terdakwa Valimino dan Terdakwa Muslim, dan saksi sendiri ada di dalam konter tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam konter tersebut, polisi yang berpakaian preman tersebut berbicara dengan Terdakwa Valimino, karena polisi yang berpakaian preman berbicara dengan “ngegas”, tanpa disadari oleh saksi, Terdakwa Muslim menyiramkan Peralite ke arah Polisi yang berpakaian preman dari arah luar konter Terdakwa dan membuat semua yang ada di dalam konter tersebut terkena oleh siraman Peralite;
- Bahwa setelah terjadinya peyiraman peralite oleh Terdakwa Muslim, polisi yang berpakaian preman tersebut keluar dari konter melalui pintu samping dan lari tidak tahu kemana;
- Bahwa setelah setengah jam kemudian datang polisi yang berpakaian dinas, dan berbicara dengan Terdakwa Muslim dan Terdakwa Marwan secara baik-baik dan mengajak memediasikan perkara awal Rahmad Ramadhan dengan Fares;
- Bahwa posisi anak Rahmad Ramadhan pada saat kejadian kedua berada di sebelah konter Para Terdakwa;
- Bahwa yang mana pada saat polisi berpakaian dinas lagi berbicara dengan Terdakwa Muslim, Anak Rahmad Ramadhan hanya berdiri, dan tidak berapa lama datang polisi yang tidak berpakaian dinas, menarik baju Anak Rahmad Ramadhan, karena Anak Rahmad Ramadhan melakukan perlawanan, dan saksi melihat pada saat itu tangan Anak Rahmad Ramadhan mengenai bibir Polisi yang tidak berpakaian dinas tersebut;
- Bahwa saksi melihat anak Rahmad Ramadhan dipegang oleh 3 (tiga) orang polisi yang berpakaian preman;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Rahmad Ramadhan Tergeletak di jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara anak Rahmad Ramadhan dengan polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa Muslim, Terdakwa Marwan, Terdakwa Valimtino, dan Terdakwa Muhammad Ilham yang saksi lihat tidak ada melakukan pukulan;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa Marwan Hanya diam saja di depan konter;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Valimtino hanya melakukan pelelehan supaya anak Rahmad Ramadhan tidak jadi dibawa oleh polisi.
- Bahwa saksi melihat setelah terjadi perkelahian antara polisi yang berpakaian preman dengan Anak Rahmad Ramadhan, dan melihat baju yang dipakai oleh Anak Rahmad Ramadhan Robek;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa Muslim sempat mendekat ke arah polisi, tetapi dipegang dan ditarik lagi sama bu Syamsiar;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut tidak ada memakai alat apapun selain bensin Peralite;
- Bahwa Peralite tersebut hanya disiramkan ke jalan untuk mengusir orang-orang yang ramai tersebut, setelah disiramkan ke jalan polisi itu semua kabur;
- Bahwa pada saat terjadinya penyiraman peralite oleh Terdakwa Muslim Tidak mendengar kata bakar bakar bakar

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Rizandi Yudazari didepan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat kejadian pertama dan kejadian kedua;
- Bahwa saksi, sehari-hari membantu Terdakwa Muslim berjualan Sayur dan cabe di Pasar Raya Padang;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muslim melakukan penyiraman Peralite kepada polisi yang berpakaian preman yang berada di dalam konter, pada saat itu pintu konter dalam keadaan terbuka, dan tidak pernah ditutup oleh siapapun;
- Bahwa Saksi ada pada saat kejadian pertama dan kejadian kedua;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 4 (empat) Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat anak Rahmad Ramadhan berkelahi, Terdakwa Marwan hanya diam di depan konter;
- Bahwa pada saat anak Rahmad Ramadhan berkelahi dengan polisi, Terdakwa Valentino dan Terdakwa Muhammad Ilham melakukan pelecehan agar anak Rahmad Ramadhan tidak dibawa oleh polisi yang tidak berpakaian dinas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sweter warna hitam dan 1 (satu) baju kaos oblong warna putih
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange;
4. 4 (empat) buah botol bekas kemasan air mineral 1,5 liter dan 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib, saksi Andres Pranata,SH, saksi Pendrizal dan saksi Rahmat Hidayat datang ke rumah terdakwa I Muslim dengan membawa surat tugas nomor SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 dengan tujuan untuk menemui anak Rahmad Ramadhan dan Orang tuanya (terdakwa I Muslim) perihal adanya Laporan Polisi perkara penganiayaan yang masuk ke Polsek Lubuk Kilangan dan sebagai terlapor adalah anak Rahmad Ramadhan, dengan tujuan untuk mediasi Perkara tersebut langsung dengan Pihak Pelapor dan Orang tuanya yaitu saksi Hendrianto dikarenakan Pelapor dan terlapor masih Anak dibawah umur;
- Bahwa benar pada saat itu kedatangan para saksi tidak disambut baik oleh terdakwa I Muslim, terdakwa I Muslim malah marah-marah, memaki- maki saksi dengan kata-kata kasar walaupun saksi telah menjelaskan bahwa kedatangan saksi hanya untuk memediasi Rahmad Ramadhan tapi terdakwa I Muslim tetap tidak mau menerima;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena saksi Andres Pranata,SH tidak berhasil bicara dengan terdakwa I Muslim, lalu saksi bicara dengan terdakwa II Marwan di dalam konter, dengan harapan terdakwa II Marwan yang merupakan mahasiswa bisa menjelaskan kepada orang tuanya terdakwa I Muslim perihal kedatangan saksi, namun tiba-tiba saat saksi sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan, datang terdakwa I Muslim membawa botol yang berisi bahan bakar pertalite dan langsung menyiramkannya ke kepala saksi sehingga sekujur tubuh saksi basah oleh bahan bakar pertalite tersebut, dan terdakwa I Muslim langsung berteriak-teriak "baka lai, baka lai" (bakar lagi bakar lagi);
- Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut saksi Rahmat Hidayat datang hendak menyelamatkan saksi Andres Pranata,SH, Rahmad Ramadhan yang tadinya tidak muncul ketika dicari tiba-tiba datang membawa sebotol lagi bahan bakar pertalite dan menyiramkannya ke arah saksi Rahmat Hidayat, namun karena saksi Rahmat Hidayat menghindar dengan cara mundur saksi Rahmat Hidayat hanya terkena sedikit bahan bakar pertalite tersebut tidak mengenai seluruh badan seperti saksi;
- Bahwa karena situasi yang sudah tidak kondusif maka saksi Andres Pranata,SH, saksi Pendrizal dan saksi Rahmat Hidayat pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke Polsek Lubuk Kilangan untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan dari anggota Polsek Lubuk Kilangan;
- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib, bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, saksi Andres Pranata,SH bersama-sama dengan saksi Pendrizal, saksi Rahmat Hidayat dan anggota dari Polsek Lubuk Kilangan datang kembali ke rumah terdakwa I Muslim hendak berbicara baik-baik dan saat datang bersama saksi Sermon Dachi ( Propam ) mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim di depan counter, namun terdakwa I Muslim masih tidak terima dan saat itu terdakwa I Muslim hendak mengambil pertalite lagi namun saksi menahannya dengan memegang terdakwa I Muslim, saat itu datang terdakwa III Valimino memukul saksi dengan kepala tangannya beberapa kali dan mengenai bagian punggung saksi, kemudian datang terdakwa IV M. Ilham menendang bagian pinggang saksi dan pada saat itu pegangan saksi terhadap terdakwa I Muslim terlepas sehingga terdakwa I Muslim lalu ikut memukul saksi di bagian punggung, kemudian datang saksi Rahmat Hidayat hendak membantu saksi, namun Rahmad Ramadhan bersama-sama dengan terdakwa III Valimino dan terdakwa IV M. Ilham memukuli saksi dan saksi

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat yang mengenai arah punggung saksi sebanyak beberapa kali dengan kepalan tinju;

- Bahwa benar terdakwa I Muslim, terdakwa III Valentino dan terdakwa IV M. Ilham memukul saksi dengan menggunakan kepalan tinjunya beberapa kali yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya dan mengenai bagian punggung dan pinggang saksi;
- Bahwa benar saksi rahmat hidayat melihat terdakwa II Marwan mengambil batu dan hendak melemparkannya namun saat itu dicegah oleh seseorang sehingga tidak jadi dilemparkan;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valentino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim;
- Bahwa benar saksi rahmat hidayat, saksi Sermon Daichi melihat terdakwa II Marwan mengambil batu dan hendak melemparkannya namun saat itu dicegah oleh seseorang sehingga tidak jadi dilemparkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah.
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valentino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila terpenuhi salah satu unsur maka semua unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib, saksi Andres Pranata,SH, saksi Pendrizal dan saksi Rahmat Hidayat yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan datang ke rumah terdakwa I Muslim dengan membawa surat tugas nomor SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 dengan tujuan untuk menemui anak Rahmad Ramadhan dan Orang tuanya (terdakwa I Muslim) perihal adanya Laporan Polisi perkara penganiayaan yang masuk ke Polsek Lubuk Kilangan dan sebagai terlapor adalah anak Rahmad Ramadhan, dengan tujuan untuk mediasi Perkara tersebut langsung dengan Pihak Pelapor dan Orang tuanya yaitu saksi Hendrianto dikarenakan Pelapor dan terlapor masih Anak dibawah umur, akan tetapi oleh para terdakwa kedatangan para petugas dari kepolisian tidak disambut baik oleh terdakwa I Muslim, terdakwa I Muslim malah marah-marah, memaki- maki saksi petugas dengan kata-kata kasar walaupun saksi petugas telah menjelaskan bahwa kedatangan saksi petugas hanya untuk memediasi Rahmad Ramadhan tapi terdakwa I Muslim tetap tidak mau menerima dan, lalu saksi petugas bicara dengan terdakwa II Marwan di dalam konter, dengan harapan terdakwa II Marwan yang merupakan mahasiswa bisa menjelaskan kepada orang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya terdakwa I Muslim perihal kedatangan para saksi, namun tiba-tiba saat saksi sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan, datang terdakwa I Muslim membawa botol yang berisi bahan bakar pertalite dan langsung menyiramkannya ke kepala saksi sehingga seujur tubuh saksi basah oleh bahan bakar pertalite tersebut, dan terdakwa I Muslim langsung berteriak-teriak “baka lai, baka lai” (bakar lagi bakar lagi);

Menimbang, bahwa karena situasi yang sudah tidak kondusif maka para saksi petugas pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke Polsek Lubuk Kilangan untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan dari anggota Polsek Lubuk Kilangan;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib, bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, para saksi petugas dan anggota dari Polsek Lubuk Kilangan datang kembali ke rumah terdakwa I Muslim hendak berbicara baik-baik dan saat datang bersama saksi Sermon Dachi (petugas Propam) mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim di depan counter, namun terdakwa I Muslim masih tidak terima dan saat itu terdakwa I Muslim hendak mengambil pertalite lagi namun saksi Sermon menahannya dengan memegang terdakwa I Muslim, saat itu datang terdakwa III Valimmino memukul saksi dengan kepala tangannya beberapa kali dan mengenai bagian punggung saksi, kemudian datang terdakwa IV M. Ilham menendang bagian pinggang saksi dan pada saat itu pegangan saksi terhadap terdakwa I Muslim terlepas sehingga terdakwa I Muslim lalu ikut memukul saksi di bagian punggung, kemudian datang saksi Rahmat Hidayat hendak membantu saksi, namun Rahmad Ramadhan bersama-sama dengan terdakwa III Valimmino dan terdakwa IV M. Ilham memukuli saksi dan saksi Rahmat Hidayat yang mengenai arah punggung saksi sebanyak beberapa kali dengan kepala tinju dan saksi rahmad hidayat, saksi Sermon Daichi melihat terdakwa II Marwan mengambil batu dan hendak melemparkannya namun saat itu dicegah oleh seseorang sehingga tidak jadi dilemparkan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa menyebabkan para petugas dari kepolisian tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila terpenuhi salah satu unsur maka semua unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib, saksi Andres Pranata,SH, saksi Pendrizal dan saksi Rahmat Hidayat yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan datang ke rumah terdakwa I Muslim dengan membawa surat tugas nomor SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022 dengan tujuan untuk menemui anak Rahmad Ramadhan dan Orang tuanya (terdakwa I Muslim) perihal adanya Laporan Polisi perkara penganiayaan yang masuk ke Polsek Lubuk Kilangan dan sebagai terlapor adalah anak Rahmad Ramadhan, dengan tujuan untuk mediasi Perkara tersebut langsung dengan Pihak Pelapor dan Orang tuanya yaitu saksi Hendrianto dikarenakan Pelapor dan terlapor masih Anak dibawah umur, akan tetapi oleh para terdakwa kedatangan para petugas dari kepolisian tidak disambut baik oleh terdakwa I Muslim, terdakwa I Muslim malah marah-marah, memaki-maki saksi petugas dengan kata-kata kasar walaupun saksi petugas telah menjelaskan bahwa kedatangan saksi petugas hanya untuk memediasi Rahmad Ramadhan tapi terdakwa I Muslim tetap tidak mau menerima dan, lalu saksi petugas bicara dengan terdakwa II Marwan di dalam konter, dengan harapan terdakwa II Marwan yang merupakan mahasiswa bisa menjelaskan kepada orang tuanya terdakwa I Muslim perihal kedatangan para saksi, namun tiba-tiba saat saksi sedang berbicara dengan terdakwa II Marwan, datang terdakwa I Muslim membawa botol yang berisi bahan bakar pertalite dan langsung menyiramkannya ke kepala saksi sehingga sekujur tubuh saksi basah oleh bahan bakar pertalite tersebut, dan terdakwa I Muslim langsung berteriak-teriak "baka lai, baka lai" (bakar lagi bakar lagi);

Menimbang, bahwa karena situasi yang sudah tidak kondusif maka para saksi petugas pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke Polsek Lubuk Kilangan untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan dari anggota Polsek Lubuk Kilangan;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib, bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, para saksi petugas dan anggota dari Polsek Lubuk Kilangan datang kembali ke rumah terdakwa I Muslim hendak berbicara baik-baik dan saat datang bersama saksi Sermon Dachi (petugas Propam) mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim di depan counter, namun terdakwa I Muslim masih tidak terima dan saat itu terdakwa I Muslim hendak mengambil pertalite lagi namun saksi Sermon menahannya dengan memegang terdakwa I Muslim, saat itu datang terdakwa III Valimino memukul saksi



dengan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian punggung saksi, kemudian datang terdakwa IV M. Ilham menendang bagian pinggang saksi dan pada saat itu pegangan saksi terhadap terdakwa I Muslim terlepas sehingga terdakwa I Muslim lalu ikut memukul saksi di bagian punggung, kemudian datang saksi Rahmat Hidayat hendak membantu saksi, namun Rahmad Ramadhan bersama-sama dengan terdakwa III Valentino dan terdakwa IV M. Ilham memukuli saksi dan saksi Rahmat Hidayat yang mengenai arah punggung saksi sebanyak beberapa kali dengan kepalan tinju dan saksi rahmad hidayat, saksi Sermon Daichi melihat terdakwa II Marwan mengambil batu dan hendak melemparkannya namun saat itu dicegah oleh seseorang sehingga tidak jadi dilemparkan;

Menimbang, bahwa akibat dari perlawanan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan para petugas dari kepolisian tidak dapat menjalankan tugas yang sah sesuai surat tugas nomor SP-GAS/26/IV/2022/Reskrim tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.30 wib, dan kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 00.15 wib, bertempat di depan rumah para terdakwa Jalan Lakuak Rt 003 Rw 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, para saksi petugas dan anggota dari Polsek Lubuk Kilangan datang kembali ke rumah terdakwa I Muslim hendak berbicara baik-baik dan saat datang bersama saksi Sermon Dachi (petugas Propam) mencoba berbicara dengan terdakwa I Muslim di depan counter, namun terdakwa I Muslim masih tidak terima dan saat itu terdakwa I Muslim hendak mengambil pertalite lagi namun saksi Sermon menahannya dengan memegang terdakwa I Muslim, saat itu datang terdakwa III Valentino memukul saksi dengan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian punggung saksi, kemudian datang terdakwa IV M. Ilham menendang bagian pinggang saksi dan pada saat itu pegangan saksi terhadap terdakwa I Muslim terlepas sehingga terdakwa I Muslim lalu ikut memukul saksi di bagian punggung, kemudian datang saksi Rahmat Hidayat hendak membantu saksi, namun Rahmad Ramadhan bersama-sama dengan terdakwa III Valentino dan terdakwa IV M. Ilham memukuli saksi dan saksi Rahmat Hidayat yang mengenai arah punggung saksi sebanyak beberapa kali dengan kepalan tinju dan saksi rahmad hidayat, saksi Sermon Daichi melihat terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan mengambil batu dan hendak melemparkannya namun saat itu dicegah oleh seseorang sehingga tidak jadi dilemparkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 214 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya mengatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan mohon memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat sebagai manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut karena berdasarkan saksi yang meringan yang diajukan oleh kuasa hukum para Terdakwa yang bernama 1. Rifaldi Yudarsaha dan 2. Rizandi Yudazar, yang mana dalam keterangannya saksi tersebut mengatakan mereka tinggal di rumah terdakwa Muslim dan juga bekerja membantu Terdakwa Muslim berjualan cabai di Pasar Raya Padang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam memberi kesaksiannya para saksi tentu akan bersifat Subjektif, sehingga Majelis meragukan keterangan saksi tersebut, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa ditahan, dan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweter warna hitam dan 1 (satu) baju kaos oblong warna putih, 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange, 4 (empat) buah botol bekas kemasan air mineral 1,5 liter dan 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sudah menghalangi Aparat negaradalam menjalankan tugasnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penomoran Perkara Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm), terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim, terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim, Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan terhadap penguasa umum" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muslim Pgl Mus Bin Malin Sutan (Alm) selama 10 bulan, Terdakwa II Marwan Pgl Marwan Bin Muslim selama 6 ( enam ) bulan, Terdakwa III Valimtino Pgl Tino Bin Muslim selama 6 (enam ) bulan dan , Terdakwa IV Muhammad Ilham Pgl Ilham Bin Muslim selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sweter warna hitam dan 1 (satu) baju kaos oblong warna putih
  - 1 (satu) buah baju kemeja warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna orange;
  - 4 (empat) buah botol bekas kemasan air mineral 1,5 liter dan 1 (satu) buah batu ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 484/Pid.B/2022/PN Pdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ade Restu, S.H.MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH